

### PERJANJIAN KERJASAMA



### ANTARA

# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MANADO

#### **DENGAN**

# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG

### TENTANG: PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN

**NOMOR**: 4778/UN41.1/KS/2021

NOMOR: 24.11. 36 /UN 32.3/KS/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal 24 November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Anetha L.F. Tilaar, M.Si:

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universita Negeri Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dadn Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado, yang selanjutnya

disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si:

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universita Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang di bidang penelitian dengan ketentuan sebagai berikut.

### PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang besifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

# PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Penelitian bersama
- 2) Publikasi bersama
- 3) Pengembangan riset bersama
- 4) Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama

## PASAL 3 PELAKSAAN KERJASAMA

- 1) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki PIHAK lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- 2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK.
- 3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

# PASAL 4 PEMBIAYAAN

- Biaya biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini ditanggung bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan perturan perundang-undangan.
- Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalm ruang lingkup Perjajian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam Perjanjian Kerjasama/Kontrol tersendiri.

3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat dibiayai oleh Pihak Ketiga atas persetujuan PARA PIHAK.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

## PASAL 6 PENUTUP

- 1) Hal hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalm Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermeterai cukupdalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Manado

Dekan,

61E9CAJX5472090

Dr. Anetha L. F. Tialaar, M.Si NIP: 196009271984032002

PIHAK KEDUA

FMIPA Universitas Negeri Malang

Dekan.

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

NIP. 196705151991031007